

## PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

antara

**PT. PANCA USAHA JAYA (LABORATORIUM MEDIS CITO CABANG KUDUS)**

dengan

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT.SAMI)**

NO : 15146/CPU012.7/KCA.X/2022

SAMIJF/LKM-LA/11-2022/152

Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Dwi Astuti F, STP.MM  
Jabatan : Kepala Laboratorium Medis Cito Cabang Kudus  
Alamat kantor : Jl. Kudus Jepara No. 38 Purwosari Kudus  
Bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Klinik Cito Cabang Kudus, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Kawasaki Nozomi  
Jabatan : Direktur  
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah  
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong  
Kab. Jepara




Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Kesehatan sesuai Akta No. 11 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Catharina Mulyani Santoso, SH., MH., Notaris di Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-74.AH02.02 – TAHUN 2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

## Pasal 1

### Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Pemeriksaan Laboratorium di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia .
- (2) Jumlah, harga(biaya) dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) atau dokumen request lainnya dari **Pihak Kedua**.
- (3) Semua lampiran maupun surat penawaran yang disepakati oleh para pihak yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Tahapan Pemeriksaan Laboratorium CITO untuk karyawan/pekerja PT.Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory meliputi :

- A. Penentuan tempat & hari pelaksanaan.
- B. Pengiriman berkas peserta.
- C. Survey lokasi.
- D. Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium.
- E. Pemberitahuan kehadiran total peserta
- F. Penyerahan hasil Pemeriksaan Laboratorium.

## Pasal 3

### Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh proses Pemeriksaan Laboratorium CITO sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar Nasional yang berlaku.
- (2) **Pihak Pertama** bersedia menanggung dan mengganti segala kerugian yang terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan dari **Pihak Pertama**, karena tidak melaksanakan proses atau tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk menjamin segala tindakan dan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 4




### Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib melaksanakan Pemeriksaan Laboratorium CITO untuk karyawan/pekerja PT.Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

## Pasal 5

### Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima hasil Pemeriksaan karyawan/pekerja **Pihak Kedua** di Laboratorium CITO sesuai jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

## Pasal 6

### Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
  - Nomor rekening : 184-00-5758789-9
  - Atas nama : PT Panca Usaha Jaya
  - Nama Bank : Mandiri
  - Alamat bank : Jl. Jenderal Sudirman No 3 C Kudus
- (2) Pembayaran sebesar 100% dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice /Tagihan dan dilampirkan dengan bukti pendukung lainnya dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan pengiriman hasil Laborat.

## Pasal 7

### Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

## Pasal 8




### Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

## Pasal 9

### Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

#### **Pasal 10**




##### **Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan**

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

#### **Pasal 11**

##### **Pemberian Hadiah atau Janji**

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
  - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
  - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
  - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
  - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

## Pasal 12

### Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu Pihak cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

## Pasal 13

### Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

## Pasal 14

### Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

**Para Pihak** menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

## Pasal 15

### Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
  - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
  - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan  
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:




**Pihak Pertama** : Laboratorium Medis Cito Cabang Kudus

Alamat : Jl. Kudus Jepara No 38 Purwosari

Telepon : 0291-4251979

Email : cito.kudus@labcito.co.id

Up : Dwi Astuti F, STP.MM

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			





**Pihak Kedua** : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong  
Kab. Jepara  
Telepon : 0291-7512101  
Email : ga\_03@sami-jf.co.id  
Up : Ibu Aya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (3) Audit.  
Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Pengecualian  
Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (4) Hukum yang berlaku
- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA**  
**LABORATORIUM KLINIK CITO**  
**CABANG KUDUS**

  
  
  
  
**Dwi Astuti F, STP.MM**  
Kepala Cabang

**PIHAK KEDUA**  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP**  
**MANUFACTURING INDONESIA**

  
**YAZAKI**  
PT. SEMARANG AUTOCOMP  
MANUFACTURING INDONESIA  
  
**Kawasaki Nozomi**  
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	